



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAU PRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 12 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **DINAR** " Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 01/02 PAUD/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Rantau Utara Nomor : 028/61/Sekrt /2015 Tanggal 23 Januari 2015.
- Menimbang :**
1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : **PAUD " DINAR "**
 2. Jenis Program : **Kelompok Bermain**
 3. Nama Penyelenggara : **PANATRAWATI SIREGAR, A.Ma**
 4. Alamat PAUD : **JL Besar Perlayuan Kel, Pulo Padang**
 5. Kecamatan : **Rantau Utara**
 6. Kabupaten : **Labuhanbatu**
- Kedua :** PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL 26 Januari 2015



SALSINA, S.TP, M.Pd

NIP. 19720425 200502 2 001

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau prapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara
4. Peringgal.

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

D I N A R

Nomor: 01.-

--Jam 11.30 (sebelas tiga puluh) Waktu Indonesia ----
Barat.--

--Pada hari ini, Senin, tanggal 01 (satu) Oktober 2012
(dua ribu dua belas).--

--Menghadap kepada saya, JULIANA SESMALINA SIMAMORA,--
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Kabupaten Labuhanbatu dengan dihadiri oleh saksi ----
saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan
telah dikenal oleh Saya, Notaris:--

I.-Tuan SUYANTO, lahir Perlayuan, pada tanggal 5 ----
(lima) April 1977 (seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh tujuh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,--
bertempat-tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, ----
Lingkungan Perlayuan, Rukun Tetangga/Rukun Warga --
001/001, Desa Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----
1210010504770002.--

II.-Nyonya PANATRAWATI SIREGAR, lahir di Labuhan ----
Bilik, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 1979 -
(seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), ----
karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-
tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Lingkungan ----
Perlayuan, Rukun Tetangga/Rukun Warga 001/001, Desa
Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor:1210016203790001.--



--Para penghadap telah saya, Notaris kenal.--

--Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan lebih dulu kepada saya Notaris, bahwa mereka sepakat mendirikan suatu Lembaga

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan menyisihkan sebagian harta kekayaan mereka.

--Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para penghadap sepakat mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1.-----

1.--Lembaga ini dinamakan:--

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAR.--

Untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Lembaga.--

2.--Lembaga ini bertempat kedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Besar Perlayuan, Desa Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.--

--Jika dipandang perlu para pengurus dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan Lembaga di tempat lain di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan tertulis dari para pendiri.--

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

----- Pasal 2.-----

--Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dimulai sejak ditandatangani akta ini.--

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----



----- Pasal 3.-----

---Maksud dan tujuan Lembaga adalah memberikan ---
pelayanan pendidikan sedini dan semaksimal mungkin ---
kepada anak-anak bangsa guna mencapai tujuan ---
pendidikan Nasional dan membentuk manusia seutuhnya,---
yang bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai ---
dengan undang-undang Pendidikan negara Republik ---
Indonesia, dengan menyelenggarakan Pendidikan Anak ---
Usia Dini.-----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 4.-----

-Kekayaan Lembaga ini terdiri dari;-----

1.-Uang pangkal Para Pendiri,-----

2.-Kekayaan Lembaga dapat juga diperoleh dalam -----

bentuk uang dan benda berwujud dan benda tidak -

berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa;--

a.-Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat --

atau sukarela yang diterima Lembaga baik dari

Negara Republik Indonesia, masyarakat maupun-

dari pihak lain yang tidak bertentangan -----

dengan peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku.-----

b.-Wakaf dari orang atau Badan Hukum.-----

c.-Hibah dari orang atau Badan Hukum.-----

d.-Hibah Wasiat yang diserahkan kepada Lembaga -

yang tidak bertentangan dengan hukum waris.---

e.-Hasil dan pendapatan dari kegiatan sendiri --

dan hasil lainnya yang sah dan.-----

f.-Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar Lembaga dan atau peraturan ---



perundang-undangan yang berlaku.-

3.-Kekayaan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar ini.-

ORGAN

Pasal 5.-

Lembaga ini mempunyai organ yang terdiri dari:-

a.-Badan Pendiri.-

b.-Badan Pengurus.-

c.-Badan Pembina.-

BADAN PENDIRI

Pasal 6.-

1.-Badan Pendiri terdiri dari mereka yang mendirikan Lembaga menurut akta ini.-

2.-Badan Pendiri berhak dan berwenang:-

a.-Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus dan Badan pembina.-

b.-Mengesahkan dan atau menolak rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga yang diajukan Badan Pengurus.-

c.-Menganalisa, menanggapi dan menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan oleh Badan Pembina.-

d.-Meminta pertanggungjawaban kerja Badan Pengurus.-

3.-Semua Keputusan Badan Pendiri ditetapkan

berdasarkan musyawarah dan mufakat, dikeluarkan

serta ditandatangani oleh Badan Pendiri.-



- 4.-Anggota Badan Pendiri baik bersama-sama maupun masing-masing berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Pengurus.-
- 5.-Rapat Badan Pendiri harus dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu atas permintaan dari para pendiri.-
- 6.-Apabila ada hal-hal menyimpang dilakukan oleh Badan pengurus (atau salah seorang dari Pengurus), maka atas permintaan dari salah seorang anggota Badan Pendiri, dapat dilakukan rapat Badan Pendiri.

BADAN PENGURUS

Pasal 7.-

- 1.-Badan Pengurus berfungsi memimpin dan melaksanakan kegiatan lembaga, sekurang-kurangnya terdiri dari:-
- a.-Seorang Ketua;-
 - b.-Seorang Sekretaris;-
 - c.-Seorang Bendahara;-
- 2.-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-
- 3.-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-
- 4.-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-
- 5.-Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara dapat berakhir karena yang bersangkutan:-
- a.-Meninggal dunia;-
 - b.-Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri.-



- c.-Diberhentikan oleh Rapat Badan Pendiri karena --
hal-hal yang merugikan Lembaga atau hal-hal lain
yang menurut pertimbangan Badan Pendiri.--

----- KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 8.-----

- 1.-Badan Pengurus bertanggungjawab penuh atas -----
pelaksanaan kegiatan Lembaga.--
- 2.-Badan Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----
rancangan anggaran tahunan Lembaga untuk disahkan -
Badan Pendiri.--
- 3.-Badan Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang-----
segala hal yang ditanyakan Badan Pendiri.--
- 4.-Badan Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh -
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -----
mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.--
- 5.-Pengurus berhak mewakili Lembaga di dalam dan di --
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal -----
sebagai berikut:-----
 - a.-Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga
(tidak termasuk mengambilkan uang Lembaga di -----
BANK);--
 - b.-Memberikan atau menerima pengalihan atas harta -
tetap;--
 - c.-Membelikan atau dengan cara lain mendapatkan/---
memperoleh harta tetap atas nama Lembaga;--
 - d.-Menjual atau dengan cara lain melepas kekayaan -
Lembaga serta mengagunkan/membebani kekayaan -----
Lembaga;--
- 6.-Perbuatan Pengurus tersebut yang diatur dalam ayat-



(5) diatas harus mendapatkan persetujuan secara ---
tertulis dari Badan Pendiri.- -----

7.-Ketua dan atau bersama-sama salah seorang anggota -
pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas
nama pengurus serta mewakili Lembaga.- -----

8.-Sekretaris bertugas mengelola administrasi Lembaga.-

9.-Bendahara bertugas mengelola keuangan Lembaga.- ---

10.-Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----

pengurus ditetapkan oleh pendiri melalui Rapat ---
Badan Pendiri.- -----

11.-Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau -
kuasanya berdasarkan surat kuasa.- -----

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 9.- -----

1.-Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya ---
2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat -----
diadakan setiap waktu jika dipandang perlu oleh ---
Ketua atau atas permintaan dari 2/3 (dua pertiga) -
orang anggota lainnya, yang harus memberitahukan ---
kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua.- -----

2.-Selain rapat-rapat tersebut diatas Badan Pengurus -
juga mengadakan rapat tahunan, dimana diajukannya
laporan lengkap mengenai kegiatan-kegiatan dan -----
kekayaan lembaga dalam tahun yang lalu.- -----

3.-Panggilan Rapat Badan Pengurus dilakukan oleh -----
Sekretaris melalui surat undangan rapat tertulis.-

4.-Rapat Badan pengurus disampaikan kepada setiap -----
anggota pengurus melalui surat dengan mendapatkan -
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja ---



- 5.-Keputusan Rapat Badan Pengurus harus diambil -----
berdasarkan musyawarah dan mufakat, bila musyawarah
dan mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil -
berdasarkan suara terbanyak.- -----
- 6.-Setiap Rapat Badan Pengurus dibuat berita acara ---
rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 ---
(satu) orang anggota pengurus lainnya yang -----
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.- -----

----- **BADAN PEMBINA** -----

----- **Pasal 11.-** -----

- 1.-Jikalau dianggap perlu, maka dapat diangkat seorang
atau beberapa orang Pembina.- -----
- 2.-Badan Pembina diangkat dan diberhentikan oleh Rapat
Badan Pendiri.- -----
- 3.-Badan Pembina diwajibkan memberi nasehat-nasehat ---
dimana perlu, baik yang diminta maupun yang tidak -
diminta.- -----

----- **PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB** -----

----- **Pasal 12.-** -----

- 1.-Tahun buku Lembaga dimulai dari tanggal 1 (satu) ---
Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) -----
Desember, untuk pertama kalinya dimulai pada -----
tanggal dari Akta ini sampai pada 31 (tiga puluh ---
satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas).- -----
- 2.-Sekretaris harus membuat laporan semua kegiatan dan
usaha-usaha yang dilakukan oleh Lembaga selama ----
tahun lalu, dan oleh Bendahara harus memberikan -----
pertanggung jawaban mengenai keadaan keuangan -----
lembaga disertai dengan daftar pemasukan dan -----
pengeluaran selama tahun lalu.- -----



Lembaga harus dibagikan kepada pendiri menurut -----
pembagian modal mereka masing-masing.- -----

----- DOMISILI -----

----- Pasal 16.- -----

-----Untuk segala akibat yang timbul dari Akta ini, para
pihak telah sepakat memilih tempat tinggal hukum -----
(domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera -----
Pengadilan Negeri Kabupaten Labuhanbatu di -----
Rantauprapat.- -----

----- ATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 17.- -----

1.-Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup dalam -----
Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Badan
Pendiri;- -----

2.-Untuk pertama kalinya diangkat Badan Pengurus -----
dengan susunan sebagai berikut:- -----

---Ketua : Penghadap nyonya PANATRAWATI ---
SIREGAR, tersebut.- -----

---Sekretaris : Tuan IMAN HARIS MUNANDAR, lahir-
di Rantauprapat, pada tanggal 13
(tiga belas) Nopember 1989 -----
(seribu sembilan ratus delapan -
puluh sembilan), Warga Negara ---
Indonesia, tidak bekerja, -----
bertempat-tinggal di Kabupaten -
Labuhanbatu, Jalan Rantauprapat-
By Pass, Desa Siringo-ringo, ---
Kecamatan Rantau Utara, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
1210011311890002.- -----



Mitra, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:-----

1210023108930002.-

--Keduanya pegawai kantor Notaris.--

--Setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akte
ini ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.--

--Dilangsungkan dengan memakai empat perubahan yakni,--
karena satu tambahan, dua coretan dengan gantian dan --
satu coretan tanpa gantian.--

--Minut akte ini telah ditanda-tangani sebagaimana --
mestinya.--

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.--

Notaris di Kabupaten Labuhanbatu



01/10/12

(JULIANA SASMALINA SIMAMORA, S.H., M.Kn)